



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 12

S U R A B A Y A

P U T U S A N

Nomor : 99 -K/PM.III- 12/ AL/ V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III- 12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : WARIS HARIANTO.
Pangkat / NRP : Kopda TTG / 75610.
Jabatan : Anggota KRI Arun
- 903.
Kesatuan : Satbanarmatim.
Tempat / tanggal lahir :
: Kediri, 10 Juni 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Bulak banteng Gg Bhineka A Surabaya.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatban Koarmatim selaku Papera Nomor Kep/05/IV/2011 tanggal 08 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/94/K/AL/IV/2011 tanggal 18 April 2011
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1.

Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/94/K/AL/IV/2011 tanggal 18 April 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan

:

Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (Satu) buah Sprei warna Ungu motif bunga.
b). 1 (satu) buah Celana dalam Sdri.
c). 1 (satu) buah Tas warna Hitam.
d). 1 (satu) buah Baju PDH.
e). 1 (satu) buah Celana PDH.
f). 1 (Satu) pasang Sepatu PDH.
g). 1 (Satu) pasang Kaos kaki warna Hitam.
h). 1 (satu) buah Sabuk PDH.
i). 1 (satu) buah Baret warna Biru
dongker.
j). 1 (satu) dompet warna cokelat.
k). 1 (satu) lembar KTP TNI AL.
l). 1 (satu) lembar SIM C Umum.
m). 1 (satu) lembar Kartu Berobat RSAL.

Mohon kepada majelis hakim, agar barang bukti berupa barang-barang, dikembalikan kepada yang berhak

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Ena J. Enos. Y. Salmon tanggal 31 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Johanis Enos Yoasaf Salmon dengan Mimin Suhermin tanggal 27 Juli 2010.



- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas An. Pelda Ena J Enos Salmon tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Mako Koarmatim An. Letkol Mar edy Djatmiko NRP 9659/P.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Johanis Enos Yoasaf Salmon tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Bubutan An. Drs. Eddy Christijanto. Msi.

Mohon kepada majelis hakim, agar barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan atau klimensi sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa sangat memohon kemurahan hati dan kebijaksanaan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berdinass kembali menjadi prajurit TNI AL yang sesuai falsafah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, walaupun kesalahan Terdakwa sudah terbukti, namun kiranya lembaga peradilan bukanlah lembaga penghukuman sehingga Terdakwa masih mempunyai harapan untuk mendapatkan pengampunan/klimensi.

b. Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak dan kedua orang tua Terdakwa sudah tidak mampu bekerja lagi sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

c. Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa percaya Majelis Hakim Militer akan menjatuhkan putusan dengan adil, arif dan bijaksana, oleh karena itu pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati, Penasehat Hukum untuk dan atas nama Terdakwa memohon kepada majelis Hakim Militer yang mulia, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan berkenan memberikan Putusan yang seringan- ringannya kepada Terdakwa, mohon menjadikan pertimbangan surat dari isteri Terdakwa yang isinya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya berisi permohonan keringanan hukuman / klimensi, maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi dan tetap pada tuntutananya semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun 2000 Sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2000 Sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Sembilan bertempat di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angk. X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Kelasi Dua Nrp. 75610 dan ditugaskan di KRI Pulau Rupert- 712, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinias aktif di KRI Arun- 903 Satban Koarmatim dengan pangkat Kopda Ttg.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman Disiplin Arest berat selama 7 (tujuh) hari tahun 1998 dalam kasus Curanmor, Arest ringan 7 (tujuh) hari tahun 2009 dalam kasus penganiayaan dan pidana 2 (dua) bulan kurungan dalam kasus meninggalkan dinas tidak ikut layar.
- c. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas dengan istri Terdakwa sekira tahun 1994 di Gunung Sari Surabaya dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun karena istri Terdakwa berani dan sering membantah serta tidak mau dinasehati.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Sdri. Mimin Suhermin) sekira bulan April 2009 di rumah Terdakwa di RSS Wonosari Blok A No. 257 Ujung Surabaya karena Saksi- 1 teman dari Istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui status Saksi- 1 sudah menikah dengan Saksi- 2 (Pelda J. Enos Y Salmon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian selama Terdakwa kenal dengan Saksi- 1, Saksi- 1 sering curhat mengenai masalah kehidupan rumah tangganya



melalui telepon yang intinya kehidupan rumah tangga Saksi- 1 dengan Saksi- 2 berantakan dan tidak harmonis dan Saksi- 2 tidak bisa memberikan kepuasan.

e. Bahwa Saksi- 1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib, memilih untuk menyewa atau tinggal di tempat kost di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35 Surabaya, yang ditempati bersama dengan Sdri. Eni Winarti, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi- 1 sampai dengan pukul 20.00 Wib.

f. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib datang ke kamar kost Saksi- 1 di kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi- 1, dengan cara yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi- 1 sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bergeser ke samping Saksi- 1 lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri ke leher Saksi- 1 lalu mencium mulai dari kening, pipi, bibir, leher sampai dengan payudara Saksi- 1 dan Saksi- 1 membalas, setelah terangsang Terdakwa membuka pakaian Saksi- 1 dan pakaian Terdakwa sendiri dan setelah sama-sama telanjang, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam Vagina Saksi- 1 dengan gerakan naik turun keatas kebawah dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi- 1 dibawah atau sebaliknya, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa menginap dikamar Saksi- 1 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi- 2 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan di tempat kost Jl. Kapas Madya Baru Gg II no.35 di lantai II kamar P Surabaya setelah Saksi mendengar keterangan dari Sdri. Eni Winarti d/a Dukuh Setro VIII No.75 Surabaya, kemudian Saksi mendatangi tempat kost Saksi- 1 dan mendobrak pintu dan memergoki Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berdua didalam kamar kost, selanjutnya Saksi- 1 mengakui kepada Saksi- 2 bahwa Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009.

h. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dalam keadaan pintu kamar tertutup dan terkunci, kemudian persetubuhan dilakukan hanya sekali dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dan Saksi- 1 tidak mengalami kehamilan namun Saksi- 1 mengalami kenikmatan karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah memberi uang, barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menjanjikan mau menikah dengan Saksi- 1.

i. Bahwa setelah Saksi- 2 mengetahui perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 1, selanjutnya Saksi- 2 melapor ke Pomal Lantamal V dan menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 diproses sesuai hukum yang berlaku.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Laut (KH) Sunariyadi, SH NRP 13070/P.
2. Kapten Laut (KH/W) Elvi Delimawati, SH NRP 14190/P.
3. Sertu Kom Muhammad Salim, SH NRP. 70443.
4. Kopda Ptb Ahmad Nurhidayat, SH NRP 87926.
5. Kopda Mes Suwani, SH NRP 93202
6. Jugi Raharjo, SH Penata Tk I III/D NIP 196710151996031001.
7. Musiran A. Fauzan, SH Penata Tk I III/D NIP 195708191983011001

Berdasarkan Surat Perintah Kadiskum Koarmatim Nomor Sprim/148/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Kopda Ttg Waris Harianto kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juni 2011.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah merupakan tindak pidana aduan, yaitu tindak pidana yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa Kopda Ttg Waris Harianto NRP 75610 Anggota KRI Arun -903., ternyata sudah dilengkapi dengan Surat Pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah Pelda J. Enos Y Salmon (saksi- 1) selaku suami dari Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2), sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan pengaduan pada tanggal 31 Agustus 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan dalam sidang dimulai, khususnya pemeriksaan terhadap Saksi yang dirugikan dalam hal ini pemeriksaan terhadap saksi Pelda J. Enos Y Salmon (saksi- 1), ternyata setelah ditanyakan akan mencabut pengaduannya atau melanjutkan perkara Terdakwa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan pihak pengadu menyatakan tidak mencabut pengaduannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara Terdakwa tetap dilanjutkan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi- 1 : N a m a : J. Enos Y Salmon
Pangkat/Nrp : Pelda Ena/71342
Jabatan : Anggota Fasharkan
Kesatuan : Denma Lantamal V
Tempat / tgl.lahir : Wonoreli, 24 Januari 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal :
RSS Wonosari Blok C No. 31 Ujung Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira Maret 2009 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam sepeda motor pada Saksi dan Terdakwa tetangga satu komplek di perumahan RSS Wonosari Ujung Surabaya namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi- 2 (Sdri. Mimin Suhermin) dengan cara mengajukan permohonan menikah secara dinas di Kesatuan dan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 27 April 1993 di Gereja GPIB PNIEL Surabaya.
3. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi- 2, rumah tangga Saksi harmonis dan Saksi memberikan nafkah lahir bathin sesuai kemampuan Saksi, dan dari pernikahan Saksi dengan Saksi- 2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa sebelum terjadinya hubungan layaknya suami-istri antara Terdakwa dengan Sdri,Mimin Suhermin istri sah dari Saksi- 1, pada bulan Juli 2009 Sdri Mimin Suhermin pernah meninggalkan rumah tanpa ijin dari suaminya (Saksi1)selama 7(tujuh) hari.



5. Bahwa Saksi mendapat kabar, perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 2 dilakukan di tempat kost Jl. Kapas Madya Baru Gg.II no.35 di lantai II kamar P Surabaya setelah Saksi mendengar keterangan dari Sdri. Eni Winarti d/a Dukuh Setro VIII No. 75 Surabaya, kemudian Saksi mendatangi tempat kost Saksi- 2 dan mendobrak pintu dan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi- 2 mengaku telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2009.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perzinahan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 dilakukan dengan cara bagaimana, setelah Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2 selanjutnya Saksi melapor ke Pomal Lantamal V dan menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 di proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa menurut pengakuan Sdri Mimin Suhemin (Saksi- 2) Kepada Saksi- 1, Terdakwa dengan Saksi- 2 sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di losment Bangun rejo dan di Kremil serta di hotel Kenjeran.

8. Bahwa atas kejadian tersebut, saat ini Pelda J.Enos Y Salmon (Saksi- 1) telah menceraikan istrinya (Saksi- 2) melalui gugatan di pengadilan Negeri Surabaya dan telah di putus bulan April 2011, dan Saksi- 1 saat ini sudah menikah lagi secara sah melalui kesatuan dengan Serma Erni pada tanggal 11Juni 2011.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

1. Menurut Sdri mimin rumah tangganya tidak harmonis dan Saksi- 1 sering memukul.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa

2 Pada saat kejadian tanggal 29 Agustus 2009 pintu tidak di dobrak dan ada Sdri Erni serta anak umur 3 dari Saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa, saksi- 1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- 2 : N a m a : Mimin Suhermin
Pekerjaan : Wiraswasta (Salon Naomi RSS Wonosari)

Tempat , tgl.lahir : Surabaya, 03 September 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal :

RSS Wonosari Baru Blok C No.31 Surabaya.



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 04 April 2009 di RSS Wonosari Baru Blok C No.31 Ujung Surabaya saat Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk pinjam motor namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sudah mempunyai suami An. Pelda Ena Johannes Enos Yoasaf Salmon anggota Fasharkan Lantamal V dan sudah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :
 - a. Theresia Elisabeth Salmon (Pr, 16 Thn)
 - b. Jems Samuel Salmon (Lk, 14 Thn)
 - c. Naomi Lidya Salmon (Pr, 3 Thn)
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi memilih untuk menyewa atau tinggal di tempat kost di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35 Surabaya yang ditempati bersama dengan Sdri. Eni Winarti, karena Saksi ada masalah keluarga dengan suami Saksi An. Pelda Ena Johannes Enos Yoasaf Salmon, dan sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi sampai dengan pukul 20.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi, kemudian bertempat didalam kamar kost tersebut, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yaitu pertama-tama Terdakwa dan Saksi mengobrol setelah itu saling cium mulai dari kening, pipi, bibir, leher sampai dengan payudara.
5. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi sama-sama terangsang, Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi dan pakaian Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi, saat itu posisi Terdakwa tidur diatas kasur dan Saksi duduk diatas Terdakwa sambil Saksi melakukan gerakan naik turun selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa mencapai puncak klimaksnya dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, selanjutnya Terdakwa menginap dikamar kost Saksi sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib saat Saksi, Terdakwa dan anak perempuan Saksi An. Naomi berada didalam kamar kost Saksi di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35 Surabaya telah dipergoki oleh suami Saksi An. Pelda Ena Johannes Enos Yoasaf Salmon, kemudian suami Saksi marah-marah selanjutnya suami Saksi menelepon anggota Provoost dan Peltu Cosmas Peda, kurang lebih 30 menit Peltu Cosmas datang dan terlibat pembicaraan, 15 menit kemudian suami Saksi keluar dari kamar kost Saksi, dan kurang lebih 30 menit



kemudian suami Saksi datang dengan petugas Pomal Lantamal V.

7. Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan Saksi mengetahui Terdakwa telah mempunyai istri dan punya 2 (dua) orang anak.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : N a m a : Eni Winarti
Pekerjaan : -
Tempat, tgl.lahir : Surabaya, 29 Juli 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Perempuan
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kapas Madya Baru Gang II
Nomor 35 kamar P Surabaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 di tempat kostnya Saksi- 2 (Mbak Mimin/Sdri. Mimin Suhermin) Jalan Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya kamar P Setelah terdakwa pulang layar dan yang mengenalkan adalah Mbak Mimin.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi sebagai teman sudah sejak 2 (dua) bulan sekira pertengahan bulan Juli 2009 di rumah Mami Tiwuk seorang peramal kartu lintrik dengan alamat Dukuh Setyro Rawasan dan Saksi mengetahui, Saksi- 2 adalah istri dari Saksi- 1 (Pak Salmon) anggota Angkatan Laut dan mempunyai 39TIGA0 orang anak, pertama perempuan bernama Elis, kedua laki- laki bernama Jam dan yang ketiga bernama Naomi. Kemudian Saksi mengetahui status Terdakwa adalah anggota Angkatan Laut dan sudah berkeluarga dari keterangan Saksi- 2.
3. Bahwa perselingkuhan antara Terdakwa dan Saksi- 2 yang Saksi ketahui adalah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2009 sekira pukul 15.30 Wib ketika Saksi berada di rumah Saksi- 2 di Wonosari, Saksi- 2 bilang kepada Saksi " aku mau menjemput Papi ku" Saksi bilang "Papi siapa Mbak" kemudian Saksi- 2 menjawab "teman aku" lalu Saksi diantar pulang ke Setro naik sepeda motor dengan membawah Naomi anak Saksi- 2 lalu Naomi ditinggal di rumah Saksi dan Mimi menjemput Papinya / teman yang disebut tadi.
4. Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Saksi mengetahui, Papi atau teman yang disebutkan Saksi- 2 adalah Terdakwa anggota Angkatan Laut setelah dikenalkan oleh Saksi- 2 di dalam kamar P tempat kost di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya sewaktu Saksi sedang bersih- bersih dikamar Saksi- 2 saat itu Saksi- 2 mengenalkan dengan mengatakan "ini Papiku" kemudian Saksi berjabat tangan dengan Terdakwa, Saksi bilanh "nama saya Eni", Terdakwa tidak menyebutkan namanya tetapi Saksi membaca papan



nama di Baju Terdakwa "Waris" karena Terdakwa memakai pakaian PDH.

5. Bahwa hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi- 2 bernama Naomi pulang ketempat kost kamar P Kapas Madya Baru Gnag II Nomor 35 Surabaya setelah menginap dirumah Saksi, kemudian pukul 11.00 Wib Saksi- 2 sendirian naik becak kerumak Saksi dan mengajak ke Margo rukun untuk menjemput Naomi, sekitar pukul 18.00 Wib Saksi- 2 Naomi dan Saksikembali ke kost naik becak bersama-sama dan Saksi bilang " nanti Saklsi ada acara, baju Saksi- 2 yang ditinggal dirumah Saksi, Saksi antar, kemudian Saksi bilang "Oya nanti ada Papi aku" lalu Saksi pilang ke Setro.
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi- 1 (Pak Salmon) bersama anaknya bernama Jam datang ke rumah Saksi menanyakan Saksi- 2 ada dimana, Saksi jawab " tidak tahu, biasanya tidur disini pak " lalu Saksi- 1 pulang ke Wonosari dan sekira pukul 22.30 Wib Saksi- 1 datang lagi ke rumah Saksi dan meminta Saksi menunjukan tempat kostnya Saksi- 2 dan bilang kalau mengetahui sendiri karena sudah membuntuti pada saat Saksi, Saksi- 2 dan Naomi naik becak dari Margo Rukun ke tempat kost.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi bersama Saksi- 1 dan anaknya bernama Jam menuju ke tempat kost Saksi- 2 kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya, setelah sampai ditempat tersebut Saksi disuruh masuk duluan oleh Saksi- 1 dan Saksi langsung masuk ke kamar kost Saksi- 2 karena pintu kamar kost terbuka separuh, saat itu Saksi melihat Saksi- 2, Naomi dan Terdakwa tidur diatas satu kasur dengan posisi Saksi- 2 berada dipinggir paling kiri, Naomi berada di tengah dan Terdakwa berada dipinggir paling kanan, lalu Saksi membangunkan Saksi- 2 namun Saksi- 2 tidak bangun kemudian Saksi menaruh tas, Terdakwa bertanya " kamu sama siapa " Saksi jawab " Sama teman Saksi ", pada saat itu Saksi- 1 mendobrak pintu masuk ke kamar sambil marah-marah tetapi kurang jelas apa yang diomongkan, anak Saksi- 1 bernama Jam juga masuk, selanjutnya Saksi- 1 telepon Pak Cosmas dan Pak Cosmas datang lalu Saksi keluar, setelah Cosmas bicara dengan Terdakwa dan Saksi- 2, Terdakwa lari keluar kemudian petugas Pomal Lantamal V datang.
8. Bahwa setahu Saksi, penyebab Saksi- 2 melakukan hubungan perselingkuhan dengan Terdakwa karena masalah keluarga.

Atas keterangan saksi- 3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AL tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angk. X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Kelasi Dua Nrp. 75610 dan ditugaskan di KRI Pulau Rupa-712, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di KRI Arun-903 Satban Koarmatim dengan pangkat Kopda Ttg.
2. Bahwa Terdakwa selama dinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman Disiplin Arest berat selama 7 (tujuh) hari tahun 1998 dalam kasus Curanmor, Arest ringan 7 (tujuh) hari tahun 2009 dalam kasus penganiayaan dan pidana 2 (dua) bulan kurungan dalam kasus meninggalkan dinas tidak ikut layar serta dipidana selama 10 bulan dalam kasus Desersi.
3. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas dengan istri Terdakwa sekira tahun 1994 di Gunung Sari Surabaya dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun karena istri Terdakwa berani dan sering membantah serta tidak mau dinasehati.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Mimin Suhermin) sekira bulan April 2009 di rumah Terdakwa di RSS Wonosari Blok A No. 257 Ujung Surabaya karena Saksi-2 adalah teman dari Istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui, status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 (Pelda J. Enos Y Salmon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.
5. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-2, Saksi-2 sering curhat mengenai kehidupan rumah tangganya melalui telepon yang isinya kehidupan rumah tangga Saksi-2 berantakan dan tidak harmonis dan Saksi-1 tidak bisa memberikan kepuasan.
6. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi-2 ditempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya, dengan cara yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi-2 sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bergeser ke samping Saksi-2 lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri ke leher Saksi-2 lalu mencium dan Saksi-2 membalas, setelah terangsang selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 dan pakaian Terdakwa sendiri dan setelah sama-sama telanjang, selanjutnya kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam Vagina Saksi-2 dengan gerakan naik turun keatas kebawah dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi-2 dibawah atau sebaliknya, setelah lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina Saksi-2 dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol lagi.
7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dalam keadaan pintu kamar tertutup dan terkunci, kemudian persetubuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan hanya sekali dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dan Saksi- 2 tidak mengalami kehamilan namun Saksi- 2 mengalami kenikmatan karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah memberi uang, barang atau menjanjikan mau menikah dengan Saksi- 2.

8. Bahwa Saksi- 1 tidak mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 namun pada saat Saksi- 1 datang ke tempat kost di kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya sekira tengah malam, Terdakwa masih berada di tempat tersebut dan tindakan Saksi- 1 saat itu melaporkan ke Pomal Lantamal V namun Terdakwa melarikan diri.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam siding berupa :

Barang- barang :

- a). 1 (Satu) buah Sprei warna Ungu motif bunga.
- b). 1 (satu) buah Celana dalam Sdri. Mimin.
- c). 1 (satu) buah Tas warna Hitam.
- d). 1 (satu) buah Baju PDH.
- e). 1 (satu) buah Celana PDH.
- f). 1 (Satu) pasang Sepatu PDH.
- g). 1 (Satu) pasang Kaos kaki warna Hitam.
- h). 1 (satu) buah Sabuk PDH.
- i). 1 (satu) buah Baret warna Biru dongker.
- j). 1 (satu) dompet warna cokelat.
- k). 1 (satu) lembar KTP TNI AL.
- l). 1 (satu) lembar SIM C Umum.
- m). 1 (satu) lembar Kartu Berobat RSAL.

Surat berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Ena J. Enos. Y. Salmon tanggal 31 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Johanis Enos Yoasaf Salmon dengan Mimin Suhermin tanggal 27 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas An. Pelda Ena J Enos Salmon tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Mako Koarmatim An. Letkol Mar edy Djatmiko NRP 9659/P.
- 1 (satu) lembarfoto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Johanis Enos Yoasaf Salmon tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Bubutan An. Drs. Eddy Christijanto. Msi

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara



ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI- AL tahun 1991 melalui pendidikan Dik Catam Milsuk Angk. X/2 di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik pangkat Kelasi Dua Nrp. 75610 dan ditugaskan di KRI Pulau Rupert- 712, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di KRI Arun- 903 Satban Koarmatim dengan pangkat Kopda Ttg.
2. Bahwa benar Terdakwa selama dinas di TNI AL pernah dijatuhi hukuman Disiplin Arest berat selama 7 (tujuh) hari tahun 1998 dalam kasus Curanmor, Arest ringan 7 (tujuh) hari tahun 2009 dalam kasus penganiayaan dan pidana 2 (dua) bulan penjara dalam kasus meninggalkan dinas tidak ikut layar serta dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dalam kasus Desersi.
3. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan istri Terdakwa sekira tahun 1994 di Gunung Sari Surabaya dan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis lebih kurang 10 (sepuluh) tahun karena istri Terdakwa berani dan sering membantah serta tidak mau dinasehati.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Mimin Suhermin) sekira bulan April 2009 di rumah Terdakwa di RSS Wonosari Blok A No. 257 Ujung Surabaya karena Saksi- 2 teman dari Istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui status Saksi- 2 sudah menikah dengan Saksi- 1 (Pelda J. Enos Y Salmon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian selama Terdakwa kenal dengan Saksi- 2, Saksi- 2 sering curhat mengenai masalah kehidupan rumah tangganya melalui telepon yang intinya kehidupan rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 berantakan dan tidak harmonis dan Saksi- 1 tidak bisa memberikan kepuasan.
5. Bahwa benar sebelum terjadinya hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2), pada sekitar bulan Juli 2009 Saksi- 2 pernah meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (saksi- 1) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.
6. Bahwa benar Saksi- 2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib, memilih untuk menyewa atau tinggal di tempat kost di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35



Surabaya, yang ditempati bersama dengan Sdri. Eni Winarti, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi- 2 sampai dengan pukul 20.00 Wib.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib datang ke kamar kost Saksi- 2 di kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi- 2, dengan cara yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi- 2 sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bergeser ke samping Saksi- 2 lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri ke leher Saksi- 2 lalu mencium mulai dari kening, pipi, bibir, leher sampai dengan payudara Saksi- 2 dan Saksi- 2 membalas, setelah terangsang Terdakwa membuka pakaian Saksi- 2 dan pakaian Terdakwa sendiri dan setelah sama-sama telanjang, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam Vagina Saksi- 2 dengan gerakan naik turun keatas kebawah dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi- 2 dibawah atau sebaliknya, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa menginap dikamar Saksi- 2 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 02.30 Wib, Saksi- 1 dapat informasi perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi- 2 dilakukan di tempat kost Jl. Kapas Madya Baru Gg II no.35 di lantai II kamar P Surabaya setelah Saksi mendengar keterangan dari Sdri. Eni Winarti d/a Dukuh Setro VIII No.75 Surabaya, kemudian Saksi mendatangi tempat kost Saksi- 2 dan mendobrak pintu dan memergoki Terdakwa dan Saksi- 2 sedang berduaan didalam kamar kost, selanjutnya Saksi- 2 mengakui kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 2 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009.

9. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dalam keadaan pintu kamar tertutup dan terkunci, kemudian persetubuhan dilakukan hanya sekali dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dan Saksi- 2 tidak mengalami kehamilan namun Saksi- 2 mengalami kenikmatan karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah memberi uang, barang atau menjanjikan mau menikah dengan Saksi- 2.

9. Bahwa benar setelah Saksi- 1 mengetahui perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi- 2, selanjutnya Saksi- 1 melapor ke Pomal Lantamal V dan menuntut agar perbuatan Terdakwa dan Saksi- 2 diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar atas kejadian tersebut, Pelda J. Enos Y. Saomon (saksi- 1) telah menceraikan isterinya Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2) melalui gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diputus pada bulan April 2011. Saksi- 1 pada saat ini telah menikah lagi secara sah di Kesatuan dengan Sersan Erni pada tanggal 11 Juni 2011.

11. Bahwa benar sebelum kasus ini, Terdakwa pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin dan 2 (dua) kali di sidangkan di Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam perkara menolak perintah dinas dan perkara Desersi.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa hanya berisi Permohonan keringanan hukuman/klimensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi pada bagian ini, namun akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya , maupun oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Duplik Penasehat Hukum Terdakwa Juga tetap pada Nota Pembelaannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu menanggapi kembali pada bagian ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur ke- 1 : "Seorang pria "

- Unsur ke- 2

: "Yang turut serta melakukan



perbuatan itu (zina) “

- Unsur ke-3 : “Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah “.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Pertama : “Seorang pria ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Seorang pria “ adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang diketahui bernama WARIS HARIANTO pangkat Kopda TTG NRP 75610, Terdakwa merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa di periksa identitasnya adalah berjenis kelamin laki-laki yang dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan telah menikah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “Seorang pria” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina) ”

Bahwa yang dimaksud Yang turut serta melakukan perbuatan itu adalah sipelaku / Terdakwa telah melakukan persetubuhan / zina dengan seorang wanita yang sudah bersuami.

Dan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah jika kemaluan si pria / sipelaku Terdakwa masuk kedalam kemaluan si wanita yang



normalitet dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen masuknya kemaluan si pria tidak menjadi persoalan dan yang penting dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah seorang saja dari mereka

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 2 (Sdri. Mimin Suhermin) sekira bulan April 2009 di rumah Terdakwa di RSS Wonosari Blok A No. 257 Ujung Surabaya karena Saksi- 2 teman dari Istri Terdakwa dan Terdakwa mengetahui status Saksi- 2 sudah menikah dengan Saksi- 1 (Pelda J. Enos Y Salmon) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, kemudian selama Terdakwa kenal dengan Saksi- 2, Saksi- 2 sering curhat mengenai masalah kehidupan rumah tangganya melalui telepon yang intinya kehidupan rumah tangga Saksi- 2 dengan Saksi- 1 berantakan dan tidak harmonis dan Saksi- 1 tidak bisa memberikan kepuasan.

2. Bahwa benar Saksi- 2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 12.00 Wib, memilih untuk menyewa atau tinggal di tempat kost di kamar P lantai 2 Jl. Kapas Madya Baru Gg. II No. 35 Surabaya, yang ditempati bersama dengan Sdri. Eni Winarti, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke tempat kost Saksi- 2 sampai dengan pukul 20.00 Wib

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib datang ke kamar kost Saksi- 2 di kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dan melakukan persetubuhan layaknya suami istri yang sah dengan Saksi- 2, dengan cara yaitu Terdakwa duduk berhadapan dengan Saksi- 2 sambil berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bergeser ke samping Saksi- 2 lalu Terdakwa melingkarkan tangan kiri ke leher Saksi- 2 lalu mencium mulai dari kening, pipi, bibir, leher sampai dengan payudara Saksi- 2 dan Saksi- 2 membalas, setelah terangsang Terdakwa membuka pakaian Saksi- 2 dan pakaian Terdakwa sendiri dan setelah sama-sama telanjang, kemudian kemaluan Terdakwa yang sudah tegang dimasukan kedalam Vagina Saksi- 2 dengan gerakan naik turun keatas kebawah dengan posisi Terdakwa diatas dan Saksi- 2 dibawah atau sebaliknya, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam Vagina Saksi- 2 selanjutnya Terdakwa menginap dikamar Saksi- 2 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus



2009 sekira pukul 02.30 Wib.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi- 2 di tempat kost kamar P di Kapas Madya Baru Gang II Nomor 35 Surabaya dalam keadaan pintu kamar tertutup dan terkunci, kemudian persetubuhan dilakukan hanya sekali dan tidak menggunakan alat kontrasepsi dan Saksi- 2 tidak mengalami kehamilan namun Saksi- 2 mengalami kenikmatan karena persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah memberi uang, barang atau menjanjikan mau menikah dengan Saksi- 2.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2), Terdakwa telah mengetahui kalau saksi- 2 adalah isteri sah dari Pelda Ena J.Enos Y. Salmon (saksi- 1), selanjutnya saksi- 2 sebagai pihak yang dirugikan mengajukan Terdakwa sebagai pelaku peserta/turut serta melakukan zina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah ".

Bahwa yang dimaksud Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah adalah bahwa sipelaku / Terdakwa mengetahui seorang wanita yang melakukan zina itu (sipelaku) sudah menikah dan menikah menurut Undang-undang perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974 yakni perkawinan yang sah perkawinan yang dilakukan sesuai agamanya masing-masing serta suami dari si wanita tersebut telah mengajukan perbuatan zina tersebut kepada yang berwajib .

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 2 Sdri Mimin Suherimin telah menikah dengan Saksi- 1 Serma Pelda J. Enos Y Salmon pada tanggal 27 Juli 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Theresia Elisabeth Salmon (Pr. 16 tahun), Jems Samuel Salmon (Ik. 14 tahun) dan Naomi Lidya Salmon (Pr 3 tahun)

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara dinas dengan isteri Terdakwa sekira tahun 1994 di Gunungsari Surabaya.

3. benar pada saat Terdakwa melakukan



hubungan layaknya suami isteri dengan Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2) Terdakwa berstatus telah menikah, dan Terdakwa juga sudah mengetahui bahwa saksi- 2 adalah merupakan isteri sah dari saksi- 1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah nikah " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Seorang pria turut serta melakukan Zina "

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada awalnya sudah kenal dengan Sdri Mimin Suhermin (saksi- 2) sebagai isteri Pelda J. Enos Y Salmon (saksi- 1), selanjutnya saksi- 2 sering curhat kepada Terdakwa kalau rumah tangganya tidak harmonis dan saksi- 1 sering memukul saksi- 2 serta saksi- 2 merasa tidak puas dalam menerima nafkah bathin dari saksi- 1.

2. Bahwa karena saksi- 2 sering cuthat dengan Terdakwa, sehingga antara Terdakwa dengan saksi- 2 sering bertemu selanjutnya sama-sama saling suka sehingga terjadi hubungan layaknya suami isteri antara Terdakwa dengan saksi- 2 sebanyak 1 kali pada tanggal 30 Agustus 2009. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada hakekatnya karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsu birahinya, sehingga Terdakwa mengabaikan norma hukum, disiplin serta tata tertib yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merusak rumah tangga saksi- 1 dan saksi- 2 sehingga saksi- 1 dan saksi- 2 bercerai, disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan, serta perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila . Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana



atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Keluarga Besar TNI (KBT).
- Perbuatan Terdakwa menghancurkan Rumah Tangga Saksi- 1 (Pelda Ena J. Enos Y Salmon).
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan.
- Perbuatan Terdapat dapat merusak Citra TNI dimata masyarakat.
- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali dan 2 (dua) kali dipidana dalam perkara menolak perintah dinas dan Desersi.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan terjadinya kasus susila yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi- 2, Terdakwa sudah mengetahui kalau saksi- 2 adalah isteri sah dari saksi- 1 yang juga anggota TNI AL sekaligus atasan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan terhadap saksi- 2 yang merupakan isteri sah dari saksi- 1 yang sekaligus sebagai atasannya dan bukan melakukan perbuatan susila padahal Terdakwa telah mengetahui kalau saksi- 2 adalah merupakan keluarga besar TNI (KBT).
- Bahwa Terdakwa sebelum kasus susila ini sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin, serta pernah 2 (dua) kali dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam perkara menolak perintah dinas dan Desersi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal



- tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasan sebagai prajurit TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini :

Barang- barang :

- a). 1 (Satu) buah Sprei warna Ungu motif bunga.
- b). 1 (satu) buah Celana dalam Sdri. Mimin.

Barang –barang tersebut perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Sdr Mimin Suhermin (saksi- 2)

- c). 1 (satu) buah Tas warna Hitam.
- d). 1 (satu) buah Baju PDH.
- e). 1 (satu) buah Celana PDH.
- f). 1 (Satu) pasang Sepatu PDH.
- g). 1 (Satu) pasang Kaos kaki warna Hitam.
- h). 1 (satu) buah Sabuk PDH.
- i). 1 (satu) buah Baret warna Biru dongker.
- j). 1 (satu) dompet warna cokelat.
- k). 1 (satu) lembar KTP TNI AL.
- l). 1 (satu) lembar SIM C Umum.
- m). 1 (satu) lembar Kartu Berobat RSAL.

Barang – barang tersebut perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa Kopda Ttg Waris Harianto NRP 75610.

Surat- Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Ena J. Enos. Y. Salmon tanggal 31 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Johanis Enos Yoasaf Salmon dengan Mimin Suhermin tanggal 27 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas An. Pelda Ena J Enos Salmon tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Mako Koarmatim An. Letkol Mar edy Djatmiko NRP 9659/P.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Johanis Enos Yoasaf Salmon tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Bubutan An. Drs. Eddy Christijanto. Msi.

Karena barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena karena Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka untuk memudahkan eksekusi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 284 ayat (1) ke – 2 a KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM
Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Waris Harianto, Kopda Tlg NRP 75610 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria yang turut serta melakukan Zina ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a). 1 (Satu) buah Sprei warna Ungu motif bunga.
- b). 1 (satu) buah Celana dalam Sdri. Mimin.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr Mimin Suhermin (saksi- 2)

- c). 1 (satu) buah Tas warna Hitam.
- d). 1 (satu) buah Baju PDH.
- e). 1 (satu) buah Celana PDH.
- f). 1 (Satu) pasang Sepatu PDH.
- g). 1 (Satu) pasang Kaos kaki warna Hitam.
- h). 1 (satu) buah Sabuk PDH.
- i). 1 (satu) buah Baret warna Biru dongker.
- j). 1 (satu) dompet warna cokelat.
- k). 1 (satu) lembar KTP TNI AL.
- l). 1 (satu) lembar SIM C Umum.
- m). 1 (satu) lembar Kartu Berobat RSAL.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa Kopda Tlg Waris Harianto NRP 75610.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Ena J. Enos. Y. Salmon tanggal 31 Agustus 2009
- 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Johanis Enos Yoasaf Salmon dengan Mimin Suhermin tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2010.

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas An. Pelda Ena J Enos Salmon tanggal 25 April 2008 yang ditandatangani oleh Komandan Denma Mako Koarmatim An. Letkol Mar edy Djatmiko NRP 9659/P.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga Johanis Enos Yoasaf Salmon tanggal 31 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh Camat Bubutan An. Drs. Eddy Christijanto. Msi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan..

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Joko Sasmito, S.H.,M.H Mayor Chk NRP 574162 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, S.H Mayor Chk NRP 544973 dan Sugiarto, S.H Mayor Chk NRP 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Subagiyo, S.H Mayor Chk NRP 548430, Penasihat Hukum Suwani, S.H Kopda Mes NRP 93202, Panitera Siti Marwah Peltu (K) NRP 561626, serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap / ttd

Joko Sasmito, SH.MH
Mayor Chk NRP 574162

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Sugiarto, S.H

Mayor Chk NRP 548431

M. Suyanto, S.H

Mayor Chk NRP 544973

Panitera,

ttd

Siti Marwah
Peltu (K) NRP 561626

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)